

BUPATI BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR: 590/0938/KEP/I/2007.

TENTANG

NETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MILIK PT. PLN (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MSEL, JAMBI, LAMPUNG, BENGKULU, BABEL DAN SUMBAR SELUAS HA TERLETAK DI DUSUN SUGE, DESA PEGANTUNGAN, KECAMATAN BADAU, KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

enimbang

- a. bahwa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Persero di Kabupaten Belitung, maka dipandang perlu menetapkan lokasi tanah yang terletak di Dusun Suge Desa Pegantungan, KecamatanBadau, Kabupaten Belitung untuk keperluan tersebut;
- b. bahwa penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah dan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

engingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Penyediaan Dan Pemanfataan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469);
- 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Daerah kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005 – 2015);

MEMUTUSKAN:

enetapkan

RTAMA

Memberikan Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Babel dan Sumbar untuk tanah seluas 20 Ha yang terletak di Dusun Suge Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana Peta terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

EDUA

Pemberian Penetapan Lokasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum pada Diktum PERTAMA disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Segera melakukan pembebasan tanah/lahan, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang masuk dalam kawasan rencana pembangunan sarana dan prasarana PLTU yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, pembayaran ganti kerugian harus langsung kepada yang berhak tanpa peratara dalam bentuk apapun;
- 2. Tanah seluas 20 Ha tersebut hanya dibenarkan penggunaannya untuk keperluan pembangunan sarana dan prasaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan kosong setelah dibebaskan dengan maksud mencari keuntungan (spekulasi tanah);
- Apabila Lokasi tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung Pantai, maka segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Untuk tanah yang sudah diperoleh penerima penetapan lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya;
- 5. Menjaga dan mencegah timbulnya pencemaran terhadap lingkungan yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan sekitar:
- 6. Pemohon diwajibkan untuk memenuhi dan mematuhi semua ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas / Instansi Teknis terkait dan mengurus segala bentuk perizinan yang terkait dengan kegiatan dimaksud berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 7. Segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kelalaian atau ketidak-cermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta segala akibat yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban penerima Penetapan Lokasi;
- 8. Pembangunan fisik dilapangan secara teknis harus sesuai dengan dan mentaati ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti AMDAL serta perizinan lainnya yang terkait dengan itu;

IIGA

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Keputusan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, dan hasilhasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

EMPAT

Keputusan ini berlaku selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal ditetapkan

LIMA

Penetapan Lokasi ini batal demi hukum apabila:

- 1. Terjadi perubahan/pemindahan subyek hak sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA;
- 2. Syarat-syarat pada Keputusan ini tidak dipenuhi;
- Masa berlaku Keputusan ini telah berakhir;
- 4. Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana awal dan tujuan pemberian Penetapan Lokasi;

EENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Ditetapkan Di

: Tanjungpandan

Pada Tanggal : 25 M€1 2007.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

hbusan : Disampaikan kepada Yth :

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang;

Ketua DPRD Kabupaten Belitung;

Ketua Bappeda Kabupaten Belitung;

Kadin Pertanian dan Kehutanan Kab. Belitung;

Kerala Kastor Pertanahan Kabupaten Belitung:

